



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU**

PUTUSAN

Nomor : 05/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). Bahwa Bawaslu Kota Baubau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Temuan dari:

1. Nama Pengawas : NASRUN
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Wolio
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.9B
Kelurahan Batulo
2. Nama Pengawas : SASTRA LISA, S.Pd.
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Wolio
Alamat : Jl. Budi Utomo, Kelurahan Wangkanapi
3. Nama Pengawas : MUH. YUNUS FAHIMUDDIN,
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Wolio
Alamat : Jl. Budi Utomo Kelurahan Bataraguru

MELAPORKAN

Melaporkan calon anggota DPRD Kota Baubau nomor urut 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil II Kota Baubau atas nama Fierdy Ferdinand La Ode Hibali SH dan saudara Ahmad, S.Pd calon anggota DPRD Kota Baubau nomor 3 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Dapil II Kota Baubau



yang selanjutnya disebut sebagai para terlapor dan dengan temuan bertanggal 18 Maret 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu dengan nomor registrasi: 05/ADM/BWSL.BAUBAU/PEMILU/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019.

Telah membaca Laporan Penemu;

Mendengar Keterangan Penemu;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu

- b). Bahwa Bawaslu Kota Baubau telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, kami Panwaslu Kecamatan Wolio melakukan pengawasan Alat Peraga Kampanye calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Baubau di wilayah Kecamatan Wolio, Bahwa Panwaslu Kecamatan Wolio ingin memastikan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta SK KPU Kota Baubau Nomor: 84/PL.01.05-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung di lapangan ditemukan beberapa APK yang terpasang tidak sesuai dengan titik lokasi pemasangan sesuai dengan SK KPU Kota Baubau Nomor 84/ PL.01.5Kpt/7472/ Kota/IX/2018. Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut terpasang di Jl. Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio dari Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra. Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut adalah Calon Anggota DPRD Kota Baubau Fierdy Ferdinand La Ode Hibali, SH nomor urut 7 PDI Perjuangan Dapil II dan Calon Anggota DPRD Kota Baubau Ahmad, S.Pd.I nomor urut 3 Partai Gerindra Dapil II.

Bahwa Kedua Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut di atas selain menyalahi aturan terkait lokasi pemasangan, APK tersebut sudah pernah diturunkan/ditertibkan oleh SATPOL. PP pada tanggal 7 Februari 2019 atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Wolio Kota Baubau. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 26 ayat :

- (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait.
- (2) Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.



Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut di atas telah menyalahi aturan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye yang ditentukan oleh KPU Kota Baubau dalam SK KPU Nomor 84/ PL.01.5Kpt/7472/ Kota/IX/2018.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 275 ayat:

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:
 - d. Pemasangan alat peraga ditempat umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat :

- (1). Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipasang di lokasi yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut di atas, Fierdy Ferdinand La Ode Hibali, SH nomor urut 7 PDI Perjuangan Dapil II calon anggota DPRD Kota Baubau dan Ahmad, S.Pd.I nomor urut 3 Partai Gerindra Dapil II calon anggota DPRD Kota Baubau diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB VII Kampanye Pemilu Bagian Ketujuh Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasal 298 ayat:

- (1). KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/ desa, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.
- (2). Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 34 ayat:

- (1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) di pasang di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - b. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah Kabupaten/Kota.
- (4) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

(7) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.

Serta SK KPU Kota Baubau Nomor 84/PL.01.5Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Lokasi Pemasangan APK berlokasi di Jl. W. Monginsidi (Depan Putri) dan Persimpangan SPBU H. Karim untuk Kelurahan Bataraguru.

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 33 Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Pasal 39 ayat :

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 40 ayat :

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.



Pasal 44 ayat :

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.



Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang
Garis Sempadan

Pasal 2 ayat :

- (1) Setiap orang yang akan melaksanakan pembangunan wajib mentaati ketentuan garis sempadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan ketentuan Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud sebagai landasan perencanaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (3) Tujuan Penetapan ketentuan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan.

Pasal 11 ayat :

- (1) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Lokal Primer ditetapkan minimal 3 (tiga) meter dan Lokal Sekunder ditetapkan minimal 2.5 (dua koma lima) meter dari as jalan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder ditetapkan minimal 2.5 (dua koma lima) meter sampai 7 (tujuh) meter dari as jalan.
- (3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Sesuai Peraturan Walikota Baubau Tahun 2016 pada lampiran daftar nama jalan dan ketetapan Garis Sepadan Bagunan (GSB) dan Garis Sepadan Pagar (GSP), jalan Budi Utomo merupakan Jalan Lokal Primer dengan status jalan Kota Garis Sepadan Bagunan (GSB) 12 meter dan Garis Sepadan Pagar 7,5 meter.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kedua Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut yang terpasang di Jl. Budi Utomo Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio menyalahi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan dan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan serta peraturan walikota Baubau tahun 2016. Bahwa dengan demikian kedua APK tersebut berada diluar lahan pribadi yang artinya lahan tersebut masih merupakan ruang milik jalan yang peruntukannya untuk kepentingan umum, hal ini sesuai dengan Perpu No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan Pasal 39 ayat :

- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Bahwa Calon anggota DPRD Kota Baubau Ahmad, S.Pd.I nomor urut 3 Partai Gerindra Dapil II selain diduga melanggar lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye seperti yang disebutkan di atas, juga melanggar desain Alat Peraga Kampanye dengan menggunakan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum



Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat :

- (1). Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap hal yang dilarang dalam pelaksanaan Kampanye meliputi:
 - (i). membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan”.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas dapat diduga telah terjadi pelanggaran aturan kampanye, khususnya pelanggaran terhadap tempat pemasangan APK sebagaimana yang diatur dalam PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 34 serta SK KPU Kota Baubau Nomor: 84/PL.01.5Kpt/7472/Kota/IX/2018 dan pelanggaran aturan kampanye terkait desain Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat (1) huruf i dan Pasal 25 ayat (1) huruf b yang mengarah pada pelanggaran administrasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1). Menyatakan bahwa Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Anggota DPRD Kota Baubau Fierdy Ferdinand La Ode Hibali, SH nomor urut 7 PDI Perjuangan dan Calon Anggota DPRD Kota Baubau Ahmad, S.Pd.I nomor urut 3 Partai Gerindra Dapil II menyalahi aturan.
- 2). Memberikan sanksi kepada Calon Anggota DPRD Kota Baubau saudara Fierdy Ferdinand La Ode Hibali, SH dan Calon Anggota DPRD Kota Baubau saudara Ahmad, S.Pd.I.



2. Saksi Penemu

Bahwa dalam laporannya, penemu mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang melihat/menyaksikan peristiwa tersebut yaitu :

1. Agus Riano Musa
2. Syamril
3. Risna Aristi, HS

Bahwa karena Terlapor telah menerangkan kejadian tersebut seperti halnya laporan Penemu dan telah mengakui kesalahannya maka mejelis pemeriksa berpendapat bahwa saksi tidak perlu memberikan keterangan.

3. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan, penemu mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-2, sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Uraian
1.	P - 1	Formulir model A Hasil Pengawasan tanggal 9 Maret 2019
2.	P - 2	Foto Foto Baliho Calon anggota DPRD Kota Baubau Fierdy Ferdinand La Ode Hibali, SH nomor urut 7 PDI Perjuangan Dapil II dan Foto Baliho Calon anggota DPRD Kota Baubau Ahmad, S.Pd.I nomor urut 3 partai Gerindra serta Foto Penertiban APK yang dilakukan oleh SATPOL PP di Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru Kec. Wolio

4. Uraian Jawaban Terlapor

a. Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor memberikan jawaban secara Tulisan dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Bahwa terlapor Fiedy Ferdinand La Ode Hibali telah dipanggil secara patuh sesuai prosedur penanganan pelanggaran, namun tidak hadir dalam sidang maka

sidang akan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Sdr. Fierdy Ferdinand La Ode Hibali dan kepadanya dianggap melepaskan haknya untuk memberikan klarifikasi.

- 2) Bahwa APK (alat peraga kampanye) yang saat ini terpasang di depan **Kantor PT.BIG (MITRA PLN) DI JLN BUDI UTOMO KEL. BATARA GURU** sesungguhnya telah disetujui dan memiliki surat izin sementara penggunaan lokasi dari Pimpinan PT. BIG atas nama **Yusriadi Abbas S.T** dan surat izin tersebut langsung diantar oleh **Baharuddin LO** Partai Gerindra Kota Baubau ke Panwas Kec. Wolio. hal ini mengacu kepada UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Bab VII kampanye pemilu bagian ketujuh pemasangan APK Pasal 298 Ayat (3) yakni, *pemasangan ATK pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.*
- 3) Bahwa Perlu diketahui oleh **BAWASLU** bahwa penempatan APK tersebut masih berada dalam kintal/lahan rumah yang saat ini dijadikan sebagai Kantor **PT.BIG** serta tidak menghalangi badan jalan, karena kintal rumah dan jalan raya telah dibatasi oleh drainase. dengan demikian, saya **AHMAD Siterlapor**, menganggap pemasangan APK tersebut tidak berada diluar lahan pekarangan rumah. Ironisnya Pada tanggal 07 Februari APK tersebut diduga telah menyalahi aturan terkait lokasi pemasangan APK. Akhirnya APK tersebut diturunkan/ditertibkan oleh SATPOL PP atas rekomendasi **Panwaslu Kec.Wolio Kota Baubau** tanpa berkomunikasi dulu dengan pimpinan **PT. BIG**, selaku yang mengizinkan kami siterlapor untuk mendirikan APK.
- 4) Bahwa Setelah kejadian itu saya langsung menyampaikan kepada saudara Baharuddin **LO Partai Gerindra Kota Bauabau** atas penurunan APK. Berselang beberapa hari dan telah melalui komunikasi yang baik, saudara **LO** langsung menyampaikan kepada kami siterlapor bahwa silakan bangun kembali APK yang telah diturunkan. Karena Panwas telah mengizinkan dan menerima alasan yang



telah disampaikan...(untuk lebih lanjutnya hal ini bisa langsung menghubungi LO lewat via telephon karena saat ini beliau sedang berada di Buton Utara dan beliau siap untuk dikonfirmasi).sangat disayangkan sejak pendirian kembali APK tersebut sejak tanggal 10 februari 2019 sampai dengan tanggal 22 maret kalo bisa ditotal renggang waktu tersebut berkisar 41 hari. Akhirnya Hal itu dilaporkan kembali langsung **KEBAWASLU KOTA BAUBAU**, tanpa melakukan komunikasi yang baik antar kami siterlapor dengan pihak **stakeholder Panwaslu kec.wolio**.

- 5) Bahwa Terkait dengan pencatuman desain APK dengan menggunakan logo Komisi Pemilihan Umum (KPU),kami menyadari bahwa itu merupakan kelalaian kami. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang mulia untuk memaklumi.

Demikian yang dapat saya sampaikan, wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh



5. SAKSI DAN BUKTI PARA TERLAPOR

Bahwa Para Terlapor telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, namun dalam keterangannya Terlapor telah menerangkan kejadian tersebut dan telah mengakui kesalahannya sehingga majelis berpendapat apabila saksi yang akan memberi keterangan kurang lebih sama dengan yang disampaikan para Terlapor maka keterangan saksi tidak diperlukan lagi;

6. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:

- a) **Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan**

Bahwa berdasarkan Laporan Penemu, Jawaban Terlapor serta bukti dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, Pelapor melakukan pengawasan Alat Peraga Kampanye calon



anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Baubau yang telah terpasang di Kel. Bataraguru, Tomba dan Wale.

Bahwa dalam kegiatan tersebut Pelapor memastikan Alat Peraga Kampanye yang telah terpasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta SK KPU Kota Baubau Nomor: 84/PL.01.05-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap APK yang terpasang milik terlapor dijalan Budi Utomo Kelurahan Bataraguru kecamatan Wolio Kota Baubau tidak sesuai dengan titik lokasi pemasangan sesuai dengan SK KPU Kota Baubau Nomor 84/ PL.01.5Kpt/7472/ Kota/IX/2018 dan Panwaslu Kecamatan Wolio menemukan APK yang sudah di turunkan oleh SATPOL. PP bersama Panwaslu Kecamatan Wolio dan dipasang kembali oleh Peserta Pemilu dalam hal ini Partai PDI Perjuangan atas nama Fierdy Ferdinand La Ode Hibali, SH calon anggota DPRD Kota Baubau dan Partai Gerindra Ahmad, S.Pd.I calon anggota DPRD Kota Baubau.

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah memperhatikan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan maka majelis berpendapat :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan kampanye pemilu yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;



- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 275 ayat: (1) huruf d, Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: Pemasangan alat peraga ditempat umum.
- 3) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 32 ayat 1; Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang alat peraga kampanye sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf d Bahwa Alat peraga kampanye sebagai mana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. Baliho, b. Spanduk, c. umbul-umbul
- 4) Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum menyebutkan "lokasi pemasangan alat perga kampanye sebagaimana dimaksud pada aya 1 dilarang berada di : a. tempa ibadah termasuk halaman, b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, c. gedung milik pemerintah, d. lembaga pendidikan.
- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat:
 - (1) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) di pasang di lokasi yang telah ditentukan.
 - (3) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - b. Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk kampanye di wilayah kabupaten/kota.



- (4) Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (7) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- 6) Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Pelapor memastikan Alat Peraga Kampanye yang telah terpasang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta SK KPU Kota Baubau Nomor: 84/PL.01.05-Kpt/7472/Kota/IX/2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 7) Bahwa meskipun terlapor telah memberikan surat izin tertulis terkait pemasangan alat peraga kampanye, namun penempatannya bukan di area milik pribadi melainkan di area publik. Alat peraga kampanye tersebut dipasang diluar pagar PT.BIG di jalan Budi Utomo kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau. Berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa batasan antara area Privat dan Publik adalah pagar, sehingga APK tersebut berada di area publik dan dipasang dititik yang tidak sesuai dengan SK KPU Kota Baubau nomor 84/PL.01.5Kpt/7472/Kota/IX/2018.
- 8) Bahwa pengundangan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum dalam berita Negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap Peserta Pemilu untuk mengakui eksistensi Peraturan tersebut sesuai dengan Pasal 84 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 yang menyebutkan "Peraturan Komisi ini mulai



berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia” dan berdiri pada asas *presumptio iures de iure* yang bermakna semua orang dianggap tau sejak aturan tersebut diundangkan. Maka sepatutnya setiap Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik termasuk Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pelaksana Kampanye untuk mematuhi segala peraturan terkait pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada tahapan Kampanye.
- 10) Bahwa hal-hal yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, dianggap merupakan suatu kesatuan yang takterpisahkan dari putusan ini;

c) Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Kota Baubau terhadap hasil pemeriksaan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan Para terlapor bertempat di Jl. Budi Utomo Kel. Bataraguru, Kecamatan Wolio Kota Baubau, Melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta SK KPU Kota Baubau Nomor: 84/PL.01.5-Kpt/

7472/Kota/IX/ 2018 tentang titik lokasi kampanye rapat umum dan pemasangan Alat Peraga Kampanye.

2. Bahwa sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan para terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi yaitu melanggar tatacara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye (APK)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
2. Memerintahkan kepada ketua KPU Kota Baubau untuk memberikan peringatan tertulis kepada Sdr. Fierdy Ferdinand La Ode Hibali, SH sebagai calon anggota DPRD Kota Baubau dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 7 Daerah Pemilihan II dan Sdr. Ahmad, S.Pdi sebagai calon anggota DPRD Kota Baubau nomor urut 3 dari Partai Gerakan Indonesia Raya daerah pemilihan II Kota Baubau.
3. Memerintahkan kepada para Terlapor untuk menurunkan APK di jalan Budi Utomo Kelurahan Bataraguru dalam waktu paling lambat 2 X 24 jam sejak Putusan ini dibacakan.
4. Memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan Wolio untuk menurunkan apabila Para terlapor tidak melaksanakan putusan pada poin 3 diatas.
5. Memerintahkan Para Terlapor, Panwaslu Kecamatan Wolio dan KPU Kota Baubau untuk melaksanakan Putusan Ini.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Baubau oleh 1) **Waode Frida Vivi Oktavia, SH**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **M. Yusran Elfargani, SE** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Azan, S.Pd.,M.Pd** sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Baubau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2019.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BAWASLU KOTA BAUBAU**

Ketua

ttd

(WAODE FRIDA VIVI OKTAVIA, SH)

Anggota,

Anggota,

ttd

ttd

AZAN, S.Pd.,M.Pd

M. YUSRAN ELFARGANI, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

ttd

RUSDY ASHAR, S.STP.,M.Si

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA.

BAWASLU KOTA BAUBAU

a.n Koordinator Sekretariat,

